

## PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

## PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2000

### TENTANG

## RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA

## Menimbang

a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;

MOJOKERTO

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengatur ketentuan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

## Dengan Persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO**

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- b. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
- c. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan Daerah yang berlaku;

- e. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- h. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang ter-utang;
- j. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- k. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## вав п

## NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

## Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

## Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat:
  - a. rekreasi;
  - b. olah raga.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, tempat pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

#### BAB III

## **GOLONGAN RETRIBUSI**

### Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

#### ΒΑΒ Γ

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi,pariwisata, dan olah raga.

## BAB V

# PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAI AN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VI

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS!

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Daerah tersebut;

- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung;
  - b. unsur biaya per satuan penyediaan biaya tidak langsung;
  - c. unsur biaya per satuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
  - d. unsur biaya per satuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan ;
  - e. unsur per satuan keuntungan yang dikehendaki.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pemakaian Lapangan Sepak Bola Gelora A. Yani sebesar :
    - 1. Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) siang hari/sebagiannya mulai jam 06.00 18.00 WIB;
    - Malam hari, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) malam hari/sebagiannya mulai jam 18.00 – 06.00 WIB.

## b. Pemakaian Lapangan Tenis:

- Untuk hari biasa, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap 3 (tiga) jam/lapangan atau sebagiannya;
- Untuk hari Minggu atau hari besar/libur, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap 3 (tiga) jam/lapangan atau sebagiannya.
- c. Pemakaian Lapangan Bola Basket, setiap hari:
  - 1. Untuk hari biasa, siang hari sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 2. Untuk hari biasa, malam hari sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - Untuk hari Minggu atau hari besar/libur, siang hari sebesar Rp. 7.500,00 ( tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - 4. Untuk hari Minggu atau hari besar/libur, malam hari sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- d. Pemakaian Lapangan Bulu Tangkis, setiap 3 (tiga jam):
  - 1. Untuk hari biasa, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Untuk hari Minggu atau hari besar/libur sebesar
     Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

- 3. Untuk pertunjukan yang bersifat komersial, setiap hari sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- e. Pemandian Sekarsari:
  - 1. Anak-anak Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  - 2. Dewasa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- f. Pemakaian Lapangan / Alun alun, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hart.

### BAB VII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diberikan.

## BAB VIII

#### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BABIX**

## SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB X

### PENETAPAN RETRIBUSI

## Pasal 12

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XI

## TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB XII

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

### BAB XIII

## PENGURANGAN, KERINGANAN RETRIBUSI

## Pasai 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pada saat masa liburan sekolah.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan retribusi ditetapkan . oleh Walikota.

## BAB XIV

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

### BAB XV

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 Tahun 1986 tanggal 13 Desember 1986 berikut Peraturan-peraturan Daerah Perubahannya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1996 tanggal 2 Desember 1996 dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 12 September 2000
WALIKOTA MOJOKERTO

Cap ttd.
TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 14 September 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Utama Muda NIP, 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2000 NOMOR 8